



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. 1010 -Disdik

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. NURUL HUDA
KECAMATAN TELUKNAGA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal KB. NURUL HUDA Kecamatan TELUKNAGA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah tahun 2010 nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2017 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.9/233-Disdik Tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberian Ijin Kepada YAYASAN NURUL HUDA PANGKALAN untuk mendirikan PAUD PROGRAM KELOMPOK BERMAIN NURUL HUDA Kecamatan TELUKNAGA kabupaten Tangerang;
3. Surat Permohonan Dari Kepala PAUD NURUL HUDA Nomor : 014/Yp-Nh/XI/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Perihal Perpanjangan Ijin Pendirian/Operasional PAUD;
4. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. NURUL HUDA Kecamatan TELUKNAGA Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 23 bulan Desember tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- KESATU : Nama Lembaga : NURUL HUDA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat Lembaga : Jl. Tanjung Pasir Km. 12 Kebon Jamblang Rt. 004/005 Desa Pangkalan Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Perpanjangan Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sepanjang YAYASAN NURUL HUDA PANGKALAN dan Lembaga KB. NURUL HUDA memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA;
- KELIMA : KB. NURUL HUDA ini berada dibawah YAYASAN NURUL HUDA PANGKALAN dengan Akta Notaris IMRON, SH. M.Kn Nomor : 42 Tanggal 13 Januari 2016;
- KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

A circular official stamp of the Education Office of Tangerang Regency, featuring a star in the center and the text 'KABUPATEN TANGERANG' around the perimeter.

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520 198903 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud di Jakarta